

Penerapan *Renewable Fuel Standard* Oleh Amerika Serikat Terhadap *Crude*

***Palm Oil* Indonesia Dalam Kerangka Hukum**

World Trade Organization

Oleh:

Lia Rohmatul Izza¹, Nindyo Pramono²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan *Renewable Fuel Standard* oleh Amerika Serikat terhadap CPO Indonesia berdasarkan prinsip *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT *Agreement*). Tujuan lain dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi penerapan kebijakan *Renewable Fuel Standard* oleh Amerika Serikat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, *pertama* penerapan program *Renewable Fuel Standard* bertentangan dengan prinsip non-

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

diskriminasi yang diatur dalam Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 TBT *Agreement* karena terbukti adanya *Less Favourable Treatment* yang merugikan perdagangan CPO pada persaingan pasar minyak nabati global. Penerapan program tersebut tidak murni bertujuan untuk memaksimalkan energi terbarukan sebagai upaya melindungi kehidupan dan/atau lingkungan namun juga diterapkan untuk menutupi tindakan *proteksionisme* terhadap industri minyak kedelai di AS. *Kedua*, upaya Pemerintah dalam mengatasi penerapan program tersebut adalah melakukan perbaikan tata kelola, evaluasi perizinan dan pengembangan industri kelapa sawit berkelanjutan. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya diplomatis seperti harmonisasi dan *recognisi* standardisasi ISPO dengan standardisasi Internasional, serta bekerjasama dengan negara-negara produsen CPO untuk menolak penerapan kebijakan tersebut melalui konsultasi bilateral ASEAN dan WTO.

Kata kunci : *Crude Palm Oil, Renewable Fuel Standard, Agreement on Technical Barriers to Trade, Diskriminasi.*